



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2026
T E N T A N G
PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2025
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2025, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Paser Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57)
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2025, memuat catatan Strategis yang meliputi saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan/atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 31 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ttd.

HENDRA WAHYUDI

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN DPRD KAB. PASER NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2025.

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2025 adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa LKPj Bupati Paser Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menyampaikan **Visi Paser MAS**, yaitu Maju, Adil dan Sejahtera, namun demikian RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan RKPD pada masa transisi, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Visi Paser Tuntas** (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera), sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran dalam memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen LKPj.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPj Bupati Paser Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 19 Ayat (3) bahwa DPRD menerbitkan Rekomendasi terhadap hasil pembahasan LKPj Bupati Paser Tahun 2025 sebagai bahan:

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

B. Rekomendasi DPRD

Dari hasil pembahasan pada Rapat Kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD), Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2025, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Dokumen LKPj ke depannya memuat data target dan realisasi pembangunan secara lebih komprehensif, terukur, dan sistematis pada setiap program dan kegiatan. Penyajian tersebut perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, serta analisis keberhasilan dan permasalahan, serta upaya mengatasi permasalahan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, pada tahun-tahun berikutnya.
2. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser ke depan melakukan pencermatan yang lebih akurat, realistis, dan berbasis data terhadap proyeksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah, khususnya Penerimaan Pembiayaan dari SILPA. Perbedaan

signifikan antara proyeksi SILPA tahun 2026 sebesar Rp300 miliar dengan realisasi yang terkoreksi menjadi sekitar Rp8 miliar pada tahun 2025 menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran, agar lebih terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah, terutama terhadap Daftar Belanja yang telah disusun, sehingga diperlukan peningkatan kehati-hatian, validitas data, serta penguatan koordinasi dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser segera menyiapkan strategi dan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya ketentuan bahwa belanja pegawai pada tahun 2027 tidak melebihi 30% dari total APBD. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terencana dan bertahap melalui penataan belanja pegawai, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi struktur anggaran, agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik dan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah.
4. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser agar mengalokasikan kembali anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Guru PAUD, khususnya untuk Angkatan ke-3 pada Tahun 2026. Hal ini penting guna memastikan seluruh Guru PAUD di setiap desa di Kabupaten Paser dapat memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1) Pendidikan PAUD, sehingga kualitas layanan pendidikan anak usia dini dapat semakin meningkat secara merata.
5. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser pada penyusunan Dokumen LKPj tahun anggaran berikutnya memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara jelas dan terukur

sebagai bagian dari evaluasi kinerja pertanggungjawaban kepala daerah. Penyusunan IKU tersebut diharapkan selaras dengan target pembangunan daerah serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi Paser TUNTAS, sehingga capaian kinerja dapat dinilai secara objektif, terarah, dan berkelanjutan.

6. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser segera menyiapkan strategi dan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pendidikan, yaitu ketersediaan fasilitas toilet dan ketersediaan ruang kelas yang layak, yang saat ini perlu peningkatan. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terukur melalui penguatan perencanaan, peningkatan alokasi anggaran, serta penetapan prioritas sasaran sekolah, sehingga percepatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dapat tercapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Paser, serta berdampak terhadap peningkatan nilai kumulatif pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Dengan masih terulangnya kembali ketidakakuratan data yang disajikan dalam Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun 2025, seperti perbedaan jumlah total anggaran, ketidaksesuaian data capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran, serta perbedaan total SiLPA OPD antara yang tercantum dalam dokumen LKPj dengan data yang disampaikan OPD dalam rapat kerja, maka DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait, segera melakukan verifikasi, koreksi, dan penyempurnaan terhadap seluruh data dan informasi dalam dokumen tersebut, serta menyusun standar tata kelola pelaporan yang lebih akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser agar mengambil langkah strategis dalam menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun

2023 tentang Jabatan Fungsional, khususnya terkait penetapan kelas jabatan berbasis kualifikasi pendidikan. Penurunan kelas jabatan bendahara yang berpendidikan SMA, dari kelas jabatan 7 menjadi kelas jabatan 5, telah berdampak pada penurunan kesejahteraan pegawai, terutama terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Oleh karena itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Daerah memfasilitasi para bendahara dimaksud untuk mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) guna meningkatkan kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan masa Studi RPL selama 2 tahun, termasuk bagi pegawai di Puskesmas (FKTP) yang diangkat sebagai bendahara, sementara mereka sebagian berasal dari Tenaga Kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kembali kelas jabatan serta kesejahteraan pegawai secara berkelanjutan.

9. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser, melalui Bagian Hukum, memperkuat mekanisme koordinasi dan fasilitasi dalam proses pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh OPD. Diperlukan pembentukan tim atau mekanisme khusus yang berfungsi seperti Bapemperda di DPRD, sehingga setiap OPD dapat mengajukan usulan Raperda melalui satu pintu di Bagian Hukum dengan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah lebih tertib, terkoordinasi, dan sesuai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah yang dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya visi Paser Tuntas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PASER,

KETUA,

ttd.

H. HENDRA WAHYUDI, ST